

# Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek Hukum

Drs. Soeprapto, S.U.



## PENDAHULUAN

---

Sebelum berbicara terlalu jauh mengenai Sosiologi Hukum, perlu lebih dahulu memahami mengenai Pengertian Dasar, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek Sosiologi Hukum. Oleh karena itu, pada bagian ini diuraikan mengenai tiga hal tersebut di atas.

Dengan memahami lebih dahulu mengenai pengertian dasar, ruang lingkup, dan aspek-aspek Sosiologi Hukum, maka pemahaman terhadap konsep-konsep berikutnya akan menjadi lebih mudah, dan bahkan lebih dari itu adalah pengetahuan ini menjadi mudah untuk diterapkan dalam dunia empiris.

Setelah mempelajari modul ini, Anda akan dapat memahami mengenai pengertian dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek Hukum.

Setelah mempelajari modul ini Anda akan mampu menjelaskan:

1. pengertian tentang Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum secara bulat;
2. tiga ruang lingkup Sosiologi Hukum;
3. enam aspek dalam bidang hukum yang penting bagi pengembangan Sosiologi Hukum.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Pengertian Sosiologi, Hukum, dan Sosiologi Hukum

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang relatif muda, sejak awal kelahiran hingga kini, telah banyak melahirkan sejumlah perbedaan pendapat dalam penentuan batasan pengertian, baik batasan pengertian yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Oleh pencetus pertamanya, yaitu Isidore Auguste Francois Xavier Comte atau biasa dikenal dengan sebutan Auguste Comte, seorang warga Perancis, dikemukakan bahwa Sosiologi merupakan:

***A General Social Science,***

atau dengan kalimat lain dapat dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang bersifat umum atau suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dengan segenap aspeknya.

Pengertian di atas itu telah berimplikasi menempatkan Sosiologi menjadi suatu ilmu pengetahuan yang dapat mempelajari apapun tentang kehidupan masyarakat, baik aspek-aspek yang bersifat fisik, ekonomi, psikologi, sosial maupun budaya.

Kalangan yang beraliran umum berpendapat bahwa mempelajari Sosiologi berarti mempelajari masyarakat, kelompok, maupun kolektivitas secara utuh. Alasannya adalah karena kolektivitas sosial merupakan fenomena yang berdiri sendiri, memiliki pola keteraturan sendiri yang berbeda dengan fenomena individual. Hati nurani kelompok yang oleh Durkheim disebut *Collective Conscience* merupakan kekuatan yang mampu mengarahkan serta mengatur perilaku anggota, dan melalui proses inilah terbentuk keteraturan sosial (*social order*), yang merupakan suatu fakta sosial.

Auguste Comte sendiri yang disebut sebagai Bapak Sosiologi, menyatakan bahwa tidaklah mungkin masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah apabila ‘ia’ hanya dipelajari secara terpotong-potong. Masyarakat harus dipelajari secara keseluruhan sebagai suatu sistem (David Barry sebagaimana disunting oleh Paulus Wirutomo, 1982).

Oleh sebagian ilmuwan, pendapat di atas memang tidak terlalu dipersoalkan, akan tetapi oleh sebagian ilmuwan lain, pendapat di atas dirasakan

sebagai sesuatu yang janggal, karena hal ini dapat berakibat bahwa antara Sosiologi dengan ilmu lain menjadi sulit di bedakan. Terutama antara Sosiologi dengan Antropologi, Sosiologi dengan Psikologi, apalagi Psikologi Sosial dan antara Sosiologi dengan Geografi Sosial.

Berkenaan dengan hal di atas, maka ketika Sosiologi sampai ke negara Inggris, setidaknya ada dua orang ilmuwan yang mencoba ikut ambil bagian dalam penentuan batasan Sosiologi. Dua orang tersebut adalah: Herbert Spencer dan John Stuart Mill, yang berusaha menempatkan Sosiologi sebagai: Ilmu yang mempelajari masyarakat secara khusus.

Hal yang sama dikemukakan juga oleh lima ilmuwan dari Jerman yang juga mengusulkan bahwa hendaknya Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara khusus. Dengan demikian, baik ilmuwan Inggris maupun Ilmuwan Jerman sama-sama menyatakan bahwa:

*Sociology is a Special Social Science*

Ketika terhadap masing-masing kelompok ilmuwan itu ditanya lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan sifat khusus tersebut. Oleh ilmuwan Inggris dijawab bahwa kekhususan itu adalah bahwa:

Sosiologi sebaiknya mempelajari khusus pengaruh individu terhadap kelompok, atau dengan kata lain mereka mengusulkan, bahwa Sosiologi sebaiknya merupakan:

Ilmu pengetahuan yang mempelajari aspek pengaruh Individu terhadap kelompok.

Individu → Kelompok

Adapun yang menjadi alasan adalah bahwa awal dari terbentuknya kelompok atau kehidupan bersama itu sebenarnya didahului oleh adanya individu-individu yang membentuk kehidupan bersama. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelompok itu merupakan cerminan dari individu-individu yang ada di dalamnya, baik-buruknya kelompok sangat ditentukan oleh baik-buruknya individu yang ada di dalamnya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa apabila para individu anggota dari suatu tim kesebelasan sepak bola itu malas melakukan latihan, maka kelompok tim kesebelasan ini menjadi malas berlatih sepak bola. Sebaliknya

apabila masing-masing individu anggota kesebelasan sepak bola aktif berlatih maka kelompok kesebelasan sepak bola ini akan nampak rajin berlatih.

Sekarang marilah disimak bagaimana dengan pendapat ilmuwan Jerman yang nampaknya sama, namun ternyata beda, karena mereka mengusulkan sifat khusus dari Sosiologi, namun ketika ditanya lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan kekhususan itu, mereka menjawab bahwa: Adalah omong kosong apabila di dalam kehidupan manusia, ada individu yang berpengaruh terhadap kelompok. Menurut mereka yang betul adalah kelompok mempengaruhi individu.

Sebagai contoh misalnya: Ketika di suatu kelompok sepermainan, semua temannya menggunakan handphone merk Nokia, maka sangat sulit bagi seseorang untuk berani menggunakan handphone merk yang lain. Demikian juga dalam hal memilih merk sepeda motor bagi para remaja. Pada saat sepeda motor produk China dan Korea belum populer, maka para remaja hanya mau menggunakan merk Honda, Yamaha, atau Suzuki, sesuai yang dimiliki oleh sebagian besar teman-temannya, maka sangat sulit bagi seorang remaja untuk menggunakan sepeda motor yang belum populer di kalangan teman-temannya.

Mengapa harus begitu? Mengapa ia tidak langsung saja mengikuti kehendaknya? Mengapa harus peduli terhadap orang lain? Hal itu terjadi karena adanya kenyataan bahwa kelompok memiliki pengaruh yang kuat terhadap individu. Di pihak lain Alan Wells menyatakan, bahwa:

*“The task of Sociology is seen alternatively as a building, a general and abstract theory of society, as interpreting social life and events for the benefit of potentially real political publics, or as the humanistic goal of others and self realization“.* (Alan Wells, 1978 1-2)”.

yang artinya kurang lebih sebagai berikut.

“Tugas Sosiologi dilihat secara alternatif sebagai suatu bangunan, teori yang umum dan abstrak tentang masyarakat, juga sebagai penginterpretasian terhadap kehidupan dan kegiatan-kegiatan sosial demi keuntungan dari masyarakat luas secara nyata, atau untuk tujuan kemanusiaan bagi pihak lain dan untuk keberadaan diri sendiri”.

Sebagai pelengkap, marilah kita ikuti beberapa pendapat berikut ini agar diperoleh batasan yang mengkristal mengenai Sosiologi.

Auguste Comte (1798-1857) menyatakan bahwa Sosiologi merupakan Ilmu yang bertujuan untuk mengetahui masyarakat, menjelaskan, meramalkan serta

mengontrol masyarakat, yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai suatu studi ilmiah tentang masyarakat.

Sementara itu Durkheim menyatakan, bahwa Sosiologi adalah

“Ilmu yang mempelajari fakta Sosial, dan fakta sosial bukanlah fakta individual.”

Fakta Sosial adalah:

“Suatu kenyataan tentang segenap perilaku atau cara bertindak yang memiliki tiga sifat, *pertama*: berasal dari luar individu (eksternal), *kedua*: bersifat memaksa (koersif), dan *ketiga*: bersifat representatif (mewakili keseluruhan)”.

Contohnya adalah perilaku kerja bakti atau gotong-royong. Perilaku ini terjadi karena ajakan masyarakat (dari luar diri seseorang), yang memiliki sifat memaksa (jika tidak datang akan terkucil), dan setiap orang akan mengalami hal yang sama (representatif).

Sedangkan batasan lain yang lebih menyatukan antara individu dan masyarakat dikemukakan oleh Peter L. Berger, yang menyatakan bahwa Sosiologi adalah:

“Studi ilmiah mengenai hubungan antara masyarakat dan individu. (Robert MZ Lawang, 1985:30-33).

Lebih lanjut ada pula pendapat yang menyatakan, bahwa Sosiologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial berusaha mengetahui gejala-gejala dalam masyarakat beserta sebab dan akibatnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Mayor Polak:

Sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan di antara manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. (Mayor Polak, 1978 : 8).

Tidak kalah penting juga pernyataan Astrid S. Susanto, sebagai berikut:

Sosiologi tidak sekedar mempelajari berbagai hubungan yang terjadi dalam masyarakat saja, tetapi mempelajari gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dan yang terjadi berulang-ulang. (Astrid Susanto, 1979: 7).

Sebagai tambahan terakhir, patut pula dicatat pendapat Joseph H. Fichter:

*“The subject matter of Sociology actually exists in the real order, but is not the function of the Sociologist as social scientist, to evaluate the reality of social phenomena (Joseph H. Fichter, 1961 : 4).*

Maksudnya kurang lebih:

Pokok permasalahan sosiologi secara nyata ada di dalam keteraturan sosial, tapi bukan merupakan fungsi bagi Sosiolog sebagai ilmuwan sosial untuk mengevaluasi realita gejala-gejala sosial.

Dari sejumlah batasan di atas dapatlah ditangkap suatu pengertian, bahwa Sosiologi tidak saja mempelajari masyarakat secara kolektif, akan tetapi juga secara individual, sekalipun tidak terlepas dari jaringan hubungan yang ada di antara mereka, dan oleh karena hubungan itulah maka proses pengaruh-mempengaruhi itu terjadi.

Dengan demikian maka semakin jelas bahwa yang dipersoalkan adalah bukan siapa yang mempengaruhi siapa, akan tetapi harus dimengerti bahwa proses pengaruh mempengaruhi itu terjadi karena di antara manusia terjalin suatu interaksi. Dengan demikian akhirnya dapat dikristalkan suatu batasan Sosiologi sebagai berikut.

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari jaringan hubungan antar manusia, baik manusia dianggap sebagai makhluk individu maupun sekaligus sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat.

Apakah Anda sudah mendapat inti dari pengertian sosiologi dan pengertian sosiologi menurut para ahli tersebut di atas?
--

## **PENGERTIAN DASAR HUKUM**

Setelah mengetahui pengertian dasar mengenai Sosiologi, sekarang marilah kita pelajari pengertian dasar mengenai Hukum. Kita tentu telah tahu bahwa kehidupan masyarakat yang merupakan sasaran Sosiologi itu pada masa silam, khususnya zaman nomaden (jaman berpindah-pindah tempat tinggal) belum memiliki kondisi teratur seperti sekarang. Pada waktu itu masih berlaku hukum rimba yang memberi peluang bagi siapa pun yang ‘kuat’ dan ‘menang’, untuk berkuasa atau menguasai lahan atau sumber daya alam lainnya.

Kadaan semacam itu melahirkan penyatu-paduan orang-orang untuk bekerja sama agar dapat mempertahankan hidup dari serangan luar maupun

persaingan di dalam (internal). Itulah sebabnya mengapa Aristoteles menyatakan bahwa masyarakat itu sesungguhnya lahir oleh karena adanya kerja sama antara orang-orang yang ingin mempertahankan hidup. Sementara Francis Bacon justru berpendapat sebaliknya bahwa masyarakat tercipta oleh adanya persaingan dan atau permusuhan di antara kelompok.

Kedua tokoh itu, secara sekilas nampaknya berbeda pendapat, akan tetapi sesungguhnya memiliki esensi yang sama, yaitu bahwa masyarakat berupaya *survive* atau bertahan dari gangguan lingkungan dari dalam maupun luar, yang masing-masing menggunakan cara berbeda. Tokoh yang satu melihat dari sisi internal sementara tokoh yang lain melihatnya dari sisi eksternal.

Pendek kata, untuk mempertahankan kelangsungan hidup, manusia tidak selalu dapat berusaha sendiri-sendiri. Manusia memerlukan kerja sama dengan pihak lain, melalui interaksi yang disertai kesanggupan saling mengisi dan menutup kekurangan masing-masing.

Dalam rangka mempertahankan diri itu manusia kemudian melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam menyangkut upaya mengamankan diri dari serangan binatang buas, mengatasi kepunahan binatang buruan dan tumbuh-tumbuhan pangan. Sedangkan lingkungan sosial menyangkut upaya pengamanan diri dari serangan pihak lain atau persaingan di dalam.

Di dalam hidupnya, manusia sudah pasti tidak lepas dari kegiatan menjalin interaksi atau hubungan dengan manusia lain, yaitu pertama kali dengan ibu dan atau ayahnya, kemudian dengan para saudara-saudaranya.

Keluarga, khususnya orang tua, bagaimanapun juga seringkali menjadi tempat pertama bagi anak untuk berinteraksi. Dalam interaksi tersebut sudah tentu didapat kesempatan bagi orang maupun anggota keluarga yang lebih dewasa untuk menanamkan nilai-nilai sosial, budaya dan norma-norma sosial, baik yang mereka ciptakan sendiri dalam lingkungan keluarga maupun yang berlaku umum.

Nilai-nilai sosial, merupakan:

Gambaran tentang sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan, yang pantas dan yang berharga dalam kehidupan masyarakat. Nilai sosial juga memberikan mengenai hal-hal yang dianggap baik dan patut dilakukan, serta hal-hal yang dianggap tidak baik dan sebaiknya ditinggalkan.

Dengan nilai-nilai sosial ini diharapkan agar para anggota masyarakat dapat mengetahui perilaku-perilaku mana yang pantas dan berharga bagi kehidupan

bersama, sehingga di dalam kehidupan masyarakat diperoleh suatu suasana yang harmonis, tenteram dan damai.

Di dalam kenyataannya, keadaan sebagaimana disebutkan di atas itu tidak selalu mudah didapat, sebab ternyata jika hanya dengan nilai-nilai sosial saja nampaknya belum cukup untuk mengatur perilaku manusia, oleh karena itu di dalam kehidupan masyarakat masih perlu dilengkapi dengan suatu pedoman yang bernama budaya, yang merupakan pola perilaku yang telah disepakati bersama.

Di antara sejumlah ilmuwan, ada pula yang berpendapat bahwa salah satu faktor pembeda antara kehidupan makhluk manusia dengan makhluk lain adalah terletak pada keberadaan budaya. Kata budaya atau kebudayaan, memiliki arti yang beragam pula.

Berdasar arti kata, budaya dinyatakan sebagai budi atau akal, sehingga kebudayaan dinyatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan akal.

Edward Tylor (dalam Horton and Horton: 1971) menyatakan bahwa:

*Culture as that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits actuated by man as a member of society.*

Maksudnya adalah:

Kebudayaan merupakan keseluruhan hal yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan lainnya serta kebiasaan-kebiasaan yang diaktualisasikan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian kebudayaan meliputi: semua hal tentang pola perilaku, perasaan dan akal pikiran yang dianut oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Sebagai pembanding, dapat ditambahkan batasan R. Linton, bahwa kebudayaan disebut sebagai:

Petunjuk dalam hidup atau merupakan suatu petunjuk pokok mengenai perikelakuan yang menetapkan ketentuan yang patut atau tidak patut tertuang dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya kebudayaan di dalam kehidupan manusia, diharapkan bahwa segenap anggota masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan pola-pola perilaku yang telah disepakati bersama. Di dalam kenyataannya pelanggaran terhadap kesepakatan bersama itu tetap saja ada.

Berkenaan dengan keadaan itu, sekalipun di dalam masyarakat telah ada pola perilaku yang telah disepakati bersama, namun belumlah cukup apabila tidak dilengkapi dengan norma sosial.

Norma Sosial, merupakan suatu rangkaian ketentuan dan peraturan umum tentang tingkah laku atau perbuatan anggota masyarakat yang patut dilakukan apabila mereka berhadapan dengan anggota masyarakat lain.

Norma sosial memiliki tiga unsur pokok meliputi:

1. pedoman tentang tingkah laku yang pantas dilakukan;
2. pencegah terjadinya keretakan di antara anggota masyarakat;
3. pegangan untuk mengadakan pengendalian sosial.

Dengan demikian norma sosial memiliki fungsi sebagai alat pengerem atau pengendali yang dapat membatasi kebebasan individu dan perilaku-perilaku yang merugikan pihak lain demi ketertiban bersama.

Pembatasan itu dapat diwujudkan melalui dua jalan, meliputi:

1. pemberian larangan-larangan;
2. penentuan perintah-perintah.

Suatu perintah akan menunjukkan jalan atau arah yang telah ditetapkan, dengan menutup jalan-jalan yang lain. Sedangkan larangan akan menutup atau mencegah jalan dengan membuka jalan-jalan yang lain.

Menurut Fichter (1961: 159-161), ditinjau dari lemah kuatnya sanksi dan kekuatan mengikatnya, norma sosial dibedakan menjadi empat macam, meliputi:

1. *Usages*, yaitu suatu kebiasaan yang patut dilakukan dan yang tidak patut dilakukan oleh individu. Misalnya: cuci tangan saat mau makan, gosok gigi saat mau tidur.
2. *Folkways*, yaitu suatu cara berbuat yang diulang-ulang dalam bentuk sama atau berulang-ulang dengan tidak memberi sanksi apapun bagi pelanggarnya. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa *folkways* tidak mempunyai nilai moral penting, sehingga penyimpangan atau pelanggaran terhadap pola-pola tersebut hanya dianggap sebagai perilaku yang aneh.
3. *Mores*, yaitu norma yang tidak semata-mata dianggap sebagai kebiasaan, namun diterima sebagai norma pengatur, sehingga setiap penyimpangan atau pelanggaran akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, oleh karena itu menjadi jelas bahwa pada *mores* terlekat faktor moral yang

diharapkan untuk membantu ke arah tercapainya ketenteraman sebagaimana diharapkan masyarakat

4. *Law*, yaitu merupakan suatu aturan, namun mempunyai ciri yang berbeda dengan semua jenis norma sebelumnya. *Law* atau hukum merupakan ketentuan yang mengatur tata tertib dalam suatu pergaulan masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh penguasa.

Perbedaan esensial antara hukum dengan *folkways* dan *mores* adalah:

1. Hukum atau *law* tampil melalui pelembagaan, perencanaan, pengaturan dan pemaksaan oleh fungsionaris-fungsionaris hukum dan pejabat-pejabat politik dari suatu negara, sedangkan *folkways* dan *mores* dipaksakan oleh suatu perasaan dari masyarakat.
2. *Folkways* dan *Mores* berkembang dan berubah secara relatif lebih cepat dalam mengikuti gerak perkembangan masyarakat, sedangkan kaidah hukum harus dibangun dan dikendalikan secara meluas, diinterpretasikan dan dipraktekkan sesuai situasi tertentu.

Sebagai pelengkap, perlu pula dikemukakan definisi hukum sebagaimana ditulis oleh Georges Gurvitch (1988: 51), bahwa:

Hukum menggambarkan suatu usaha manusia untuk mewujudkan cita keadilan dalam suatu lingkungan sosial tertentu (yaitu perdamaian pendahuluan dan yang pada hakikatnya tidak tetap dari nilai rohani yang saling bertentangan, yang terwujud dalam suatu struktur sosial).

Setelah mengetahui batasan dari masing-masing konsep, baik konsep Sosiologi maupun konsep Hukum akhirnya dapat dipahami bahwa Sosiologi Hukum merupakan salah satu spesialisasi dan Sosiologi, yang berusaha mengkaji keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum, antara dinamika kehidupan sosial dan keberadaan hukum.

Kaidah Hukum sebagai salah satu bagian dari norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, menjadi tidak selalu dapat ditempatkan sebagai “berharga mati”, sebab masyarakat yang diaturnya juga tidak selalu statis akan tetapi dinamis mengalami serangkaian perubahan, baik perubahan ke arah yang lebih baik (progresif) maupun perubahan ke arah keadaan yang lebih buruk (regresif). Oleh karena itu kaidah hukum pun menjadi harus bersifat dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat.

Coba terangkan kembali dengan bahasa Anda sendiri tentang beberapa pengertian sosiologi, hukum, dan sosiologi hukum.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan pengertian dasar Sosiologi, menurut Auguste Comte, Ilmuwan Inggris, Ilmuwan Jerman, maupun Kristalisasinya!
- 2) Jelaskan perbedaan antara kaidah hukum dengan jenis norma sosial lainnya!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Anda dapat menguraikan pengertian sosiologi menurut bahasa Anda sendiri tidak perlu terpacu dengan kalimat-kalimat tersebut di atas, yang penting adalah inti sarinya.
- 2) Anda dapat menguraikan perbedaan kaidah hukum dengan jenis norma sosial dengan bahasa sendiri, yang penting inti sarinya dapat Anda pahami.



## RANGKUMAN

---

Dalam pokok bahasan di atas kita telah mempelajari pengertian dasar Sosiologi, pengertian dasar Hukum dan pengertian dasar Sosiologi Hukum, yang walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat, namun pada akhirnya tetap diperoleh pula pengertian yang mengkristal mengenai Sosiologi, Hukum, dan Sosiologi Hukum.

Sosiologi dinyatakan sebagai ilmu yang mempelajari jaringan hubungan antar manusia, baik manusia dianggap sebagai makhluk individu maupun sekaligus sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat.

Hukum, merupakan salah satu norma sosial yang dilengkapi dengan sanksi bagi para pelanggarnya dan keberlakuannya dipertahankan oleh penguasa.

Dari batasan di atas diperoleh kejelasan bahwa Sosiologi Hukum merupakan salah satu spesialisasi Sosiologi yang berusaha mengkaji keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum. Keterkaitan

tersebut merupakan keterkaitan yang bersifat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi produk hukum.



### TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ilmuwan yang dinyatakan sebagai penemu Sosiologi adalah ....
  - A. Ferdinand Tonnis
  - B. Herbert Spencer
  - C. Auguste Comte
  - D. George Simmel
  
- 2) Ilmuwan yang menyatakan bahwa mempelajari masyarakat tidak dapat dilakukan hanya sepotong-sepotong, adalah ....
  - A. David Barry
  - B. Emile Durkheim
  - C. Joseph H. Fichter
  - D. Richard
  
- 3) Sosiologi pertamakali ditemukan dan dikembangkan di negara ....
  - A. Inggris
  - B. Jerman
  - C. Italia
  - D. Perancis
  
- 4) Ilmuwan yang menyatakan bahwa Individu memiliki pengaruh yang kuat terhadap kelompok, berasal dari ....
  - A. Inggris
  - B. Jerman
  - C. Italia
  - D. Perancis
  
- 5) Ilmuwan yang menyatakan bahwa Kelompok memiliki pengaruh yang kuat terhadap individu, berasal dari ....
  - A. Inggris
  - B. Jerman
  - C. Italia
  - D. Perancis

- 6) Apabila dibandingkan dengan konsep norma sosial, maka hukum memiliki lingkup yang ....
  - A. lebih sempit
  - B. sama sempit
  - C. sama luas
  - D. lebih luas
  
- 7) Jenis norma sosial yang memiliki kekuatan memaksa paling kuat adalah ....
  - A. *Usages*
  - B. *Folkways*
  - C. *Mores*
  - D. *Law*
  
- 8) Gambaran tentang sesuatu yang diinginkan, diharapkan, yang pantas dan yang berharga dalam kehidupan masyarakat, disebut ....
  - A. nilai sosial
  - B. kebudayaan
  - C. norma sosial
  - D. kaidah hukum
  
- 9) Suatu rangkaian ketentuan dan peraturan umum tentang perilaku anggota masyarakat yang patut dilakukan apabila berhadapan dengan anggota masyarakat lain, adalah ....
  - A. nilai sosial
  - B. kebudayaan
  - C. norma sosial
  - D. kaidah Hukum
  
- 10) Ilmuwan yang membedakan norma sosial menjadi empat jenis, adalah ....
  - A. Auguste Comte
  - B. John Stuart Mill
  - C. Joseph H Fichter
  - D. Edward Tylor

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Telah dikemukakan di muka bahwa pengertian Sosiologi maupun Hukum ternyata cukup beragam. Hal ini sudah barang tentu berimplikasi terhadap penentuan ruang lingkup Sosiologi Hukum. Keragaman pandangan dalam penentuan batasan itu tidak berarti bahwa di antara sejumlah ilmuwan belum mencapai kesepakatan dalam menentukan pengertian maupun ruang lingkup Sosiologi Hukum. Hal itu terjadi hanyalah karena mereka memiliki pendekatan dan sudut pandang yang berbeda dalam memahami Sosiologi Hukum.

Oleh William M. Evan dalam bukunya berjudul *The Sociology of Law* (1980) dikemukakan, bahwa:

*A variety of theoretical approaches have been formulated in recent years, and a multitude of empirical studies have been undertaken. Under the circumstances, a book purporting to encompass this growing fields must be highly selective. Six Major theoretical perspectives have been chosen for consideration: behaviorist theory, jurisprudential theory, functionalist theory, conflict theory, socialization theory, and systems theory. For sometime to come, these alternative paradigms will be the subject of analysis and controversy as well as a source of ideas for different stifles of inquiry in this field. It is my judgement, however, that in the course of the next decade one or another version of a systems theory of law, "integrating several of the key concepts and propositions of competing theories will be developed".*

Ada banyak pendekatan yang digunakan untuk memahami Sosiologi Hukum, yaitu meliputi: Teori Perilaku, Teori Jurispruden, Teori Fungsional, Teori Konflik, Teori Sosialisasi, dan Teori Sistem. Akan tetapi pada perkembangan lebih lanjut, ternyata Teori Sistem dapat menyatukan beberapa teori yang lainnya.

Dengan tidak bermaksud akan menguraikan secara rinci mengenai masing-masing pendekatan atau teori, penampilan pernyataan William tersebut dimaksudkan sebagai pemberi isyarat bahwa kita boleh saja mempelajari berbagai sudut pandang, akan tetapi jangan sampai terjebak dalam pertentangan yang terjadi di kalangan para pencetusnya. Kita justru harus mampu menemukan benang merah, bahwa di balik pertentangan itu, pada akhirnya ditemukan pula suatu kristalisasi dari berbagai pandangan yang ada.

Seperti halnya sikap kita terhadap keberadaan batasan pengertian Sosiologi yang nampak beragam, kita pun tidak terjebak dalam pertentangan pendapat, namun justru pada akhirnya dapat menemukan suatu pemahaman bahwa sesungguhnya keberadaan proses pengaruh-mempengaruhi di antara individu terhadap kelompok atau masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Spencer beserta kawan-kawannya dari Inggris, maupun pengaruh kelompok atau masyarakat terhadap individu sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand Tonnis beserta kawan-kawannya dari Jerman, ternyata tercipta oleh adanya interaksi atau hubungan antar dua belah pihak, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau masyarakat, kelompok atau masyarakat dengan individu, maupun kelompok atau masyarakat yang satu dengan kelompok atau masyarakat lain, yang jika disederhanakan dalam bentuk bagan, maka ujud bagannya menjadi sebagai berikut.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Individu $\leftrightarrow$ Individu | 3. Group $\leftrightarrow$ Individu |
| 2. Individu $\leftrightarrow$ Group    | 4. Group $\leftrightarrow$ Group    |

Bagan di atas memberi petunjuk bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti akan terlibat dalam kegiatan berinteraksi dengan sesamanya, baik dengan sesama individu atau yang biasa disebut sebagai interaksi empat mata, seperti misalnya seorang mahasiswa yang sedang bimbingan dengan seorang dosen; Antara individu dengan sekelompok orang, yaitu apabila suatu saat seorang mandor bangunan bertemu dengan para tukang; Antara sekelompok orang dengan seorang individu, yaitu apabila sekelompok pelajar sedang mewawancarai seorang penjual bakso; maupun antara sekelompok orang dengan sekelompok orang yang lain, seperti misalnya suatu saat sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka mengadakan pertemuan dengan sejumlah mahasiswa Universitas lain, baik negeri maupun swasta untuk membahas rencana studi banding, dan sebagainya.

Interaksi atau hubungan sebagaimana dikemukakan di atas itu, dalam kenyataan hidup sehari-hari dapat beraneka ragam ujud, sifat maupun kualitasnya. Keragaman ujud, sifat maupun kualitas interaksi atau hubungan di antara anggota masyarakat tersebut, akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan kegiatan manusia itu sendiri.

Kehidupan bersama yang semula bersifat kolektif, serba bersama-sama di masa lampau, pada perkembangannya lambat laun akan berubah ke arah sifat

individual, sebab pada kenyataannya tidaklah mungkin, semua kegiatan anggota masyarakat yang satu harus dapat diikuti oleh anggota masyarakat yang lain. Perbedaan-perbedaan individual secara fisik, psikis maupun biologis misalnya, sudah boleh menjadi penyebab munculnya perbedaan-perbedaan kemampuan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Apalagi jika dikaitkan dengan adanya perbedaan-perbedaan kepentingan. Hal ini akan membawa kehidupan manusia yang semula bersifat homogen serba sama, menjadi berubah ke arah heterogen atau bervariasi.

Keragaman kemampuan fisik, psikis, maupun biologis anggota masyarakat di satu pihak, dan keragaman kepentingan di lain pihak, pada tingkat tertentu akan membawa manusia pada kegiatan-kegiatan individual, yang artinya bahwa pada kondisi tertentu kehidupan manusia akan sulit menemukan kebersamaannya. Pada saat seperti inilah keberadaan budaya, nilai, maupun norma-norma sosial mulai diperlukan, agar kehidupan manusia dapat kembali harmonis.

Teori perilaku, sebagai hasil karya Skinner dan kawan-kawan (Ritzer, 1980: 142-152) yang mendasarkan pada keterkaitan antara stimulus dan respons. Dalam melihat kecenderungan itu teori ini akan menuturkan bahwa kelahiran budaya, nilai, dan norma-norma sosial adalah respons dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk sifat yang heterogen. Jadi dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa berkenaan dengan adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, maka diperlukan serangkaian pedoman perilaku sebagaimana tersebut di atas.

Teori Jurispruden, yang muncul berkenaan dengan adanya kritik dari Carl. A Aurbach terhadap beberapa pertanyaan atau dari pertumbuhan perspektif Berkeley mengenai Sosiologi Hukum yang diikuti oleh Selznick, Skolnick, Carlin, dan Philippe (William M. Evan, 1980: 46) yang mencerca usulan mengenai pengertian sentral Sosiologi Hukum ke arah studi tentang dasar-dasar sosial dari ide legalitas, serta pemikiran Donald Black yang semula memandang nilai-nilai normatif sebagai tidak relevan dengan dunia empiris, akhirnya memandang bahwa keberadaan hukum itu diperlukan oleh manusia, dan hendaknya hukum dapat berdampingan dengan kehidupan sosial.

Teori fungsional sebagaimana dicetuskan oleh Emile Durkheim dan kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton (Ritzer, 1980: 48-52) menekankan pada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen dan masing-

masing elemen itu saling berkaitan dan saling fungsional dengan dan bagi elemen yang lain termasuk keterkaitan antara elemen atau unsur hukum dan unsur perilaku manusia itu sendiri. Jadi antara hukum dan aspek-aspek sosial terdapat hubungan yang fungsional. Menurut teori ini masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan memelihara keseimbangan. Masyarakat dilihat dalam kondisi dinamika yang selalu mempertahankan keseimbangan.

Berbeda dengan Durkheim dan Merton, Dahrendorf melihat bahwa masyarakat itu mempunyai dua wajah, yaitu konsensus dan konflik, sehingga dalam perkembangannya teori Sosiologi mengenal dua pandangan, meliputi: Teori integrasi dan konflik. Di satu sisi teori konsensus memfokuskan pada nilai-nilai integrasi dalam masyarakat, sementara teori konflik justru memandang masyarakat sebagai senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Teori ini melihat bahwa setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.

Teori ini menilai bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Konsep sentral teori ini adalah wewenang dan posisi. Tugas utama menganalisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat.

Teori Sosialisasi, menempatkan hukum sebagai agen sosialisasi, hukum akan menjadi alat bagi manusia untuk memperkenalkan pola-pola perilaku yang semestinya dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Teori Sistem, hampir sama dengan teori fungsional, bahwa di dalam kehidupan manusia ada sejumlah unsur yang saling berkaitan dan saling memberi fungsi. Apabila ada satu unsur saja yang tidak berfungsi, maka unsur yang lain akan mengalami hambatan. Demikian juga hukum, yang bagi kehidupan manusia, keberadaannya sangat diperlukan.

Berbagai pendekatan atau teori-teori di atas, ternyata pada dasarnya menyatakan bahwa antara hukum dan kehidupan sosial terdapat hubungan yang saling mengait. Apapun kedudukannya, manusia memerlukan keberadaan hukum, dan hukum pun sangat memerlukan wadah atau penggunaannya.

Dalam kehidupannya, manusia memiliki budaya, yang mengatur manusia dalam rangka berinteraksi dengan sesamanya, dan apabila budaya dirasa kurang

kuat dalam kedudukannya sebagai pedoman hidup manusia, maka hukumlah yang akan hadir melengkapinya.

Dengan demikian menjadi makin jelas, bahwa ruang lingkup, objek atau sasaran sosiologi hukum adalah meliputi: *Pertama*, pola-pola perikelakuan anggota masyarakat. Sampai sejauh mana hukum membentuk pola-pola perilaku, atau sebaliknya pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum.

Dengan kata lain, cara-cara apakah yang paling efektif dari hukum untuk membentuk pola perilaku manusia atau sebaliknya pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. *Kedua*, kekuatan-kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarluaskan atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya (Soerjono Soekanto, 1994: 10-11). Hukum berusaha untuk mengatur perilaku manusia, namun untuk menciptakan suatu pedoman perilaku manusia yang tepat guna, diperlukan suatu pemahaman lebih dulu terhadap kehidupan manusia itu sendiri, dan untuk melakukan pemahaman itu, bidang hukum akan memerlukan bantuan Sosiologi.

Seorang ahli hukum yang sedang berusaha mengadili seseorang yang dianggap bersalah, sudah barang tentu ia akan mengalami kesulitan dalam proses penentuan keputusannya, apabila tidak didahului dengan serangkaian upaya mencari bukti-bukti nyata atas perbuatan orang yang bersangkutan. Sementara itu ilmu yang mempelajari tentang kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan manusia adalah Sosiologi. Oleh karena itu, secara langsung maupun tidak, Sosiologi sangat diperlukan dalam proses penentuan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Sekali lagi perlu dipahami bahwa sasaran atau objek sebagaimana dimaksudkan di atas adalah sesuatu yang bersifat nyata atau yang senyatanya ada (*das sein*), bukan sesuatu yang seharusnya ada (*das sollen*). Maksudnya adalah bahwa Sosiologi itu berusaha menjelaskan suatu kenyataan-kenyataan atau realitas-realitas sosial, dan juga Sosiologi mempelajari fenomena yang tidak harus mengevaluasi fenomena tersebut.

Namun demikian dalam perkembangan lebih lanjut, tidak dapat dihindari bahwa berkenaan dengan pemahaman terhadap keajegan-keajegan yang berulang kali muncul, akhirnya Sosiologi menjadi mampu juga melakukan prediksi-prediksi serta analisis terhadap sesuatu yang terjadi, maupun yang telah terjadi dan yang akan terjadi, sehingga Sosiologi diharapkan pula melahirkan pemikiran-pemikiran tentang sesuatu yang sepantasnya atau

seharusnya terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan jika suatu ilmu telah melahirkan harapan-harapan yang seharusnya terjadi, maka akhirnya ilmu itu pun menjadi terdorong pula ke arah penilaian-penilaian terhadap suatu realitas sosial.

Sosiologi tidak lagi selalu dapat dinyatakan sebagai ilmu murni, akan tetapi diharapkan pula dapat berperan sebagai ilmu terapan, yang dalam kaitannya dengan bidang hukum, Sosiologi akan menempatkan dirinya sebagai sarana untuk menentukan keputusan-keputusan di bidang hukum.

Melalui uraian di atas akhirnya secara singkat dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup Sosiologi Hukum adalah: Pola-pola perilaku dalam masyarakat, mencakup cara-cara bertindak yang sama dan orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat.

Sudahkah Anda memahami teori tersebut di atas dengan ruang lingkup sosiologi hukum?



#### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebut dan jelaskan singkat tiga saja di antara beberapa pendekatan yang dapat diterapkan terhadap studi Sosiologi Hukum!
- 2) Jelaskan apa yang menjadi ruang lingkup Sosiologi Hukum!

#### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Anda dapat menyebutkan 3 pendapat yang berpengaruh kuat pada sosiologi hukum beserta penjelasan singkat dan jelas dengan mengacu pada uraian tersebut di atas, pakailah bahasa Anda sendiri.
- 2) Penjelasan tentang ruang lingkup sosiologi hukum hendaknya singkat dan jelas, gunakan sumber bacaan lain untuk mengembangkan penjelasan Anda.



## RANGKUMAN

---

Ada banyak pendekatan atau teori yang digunakan untuk memahami Sosiologi Hukum, yaitu meliputi Teori Perilaku, Teori Jurispruden, Teori Fungsional, Teori Konflik, Teori Sosialisasi, dan Teori Sistem. Akan tetapi pada perkembangan lebih lanjut, ternyata teori sistem dapat menyatukan beberapa teori yang lainnya.

Dengan keragaman yang ada itu, bukan berarti bahwa Sosiologi Hukum tidak berhasil menemukan kristalisasi dalam penentuan ruang lingkupnya, karena apabila dicermati satu per satu dan masing-masing teori atau pendekatan yang ada, semuanya menunjukkan bahwa Sosiologi Hukum berusaha mempelajari keterkaitan antara aspek hukum dan aspek-aspek sosial.

Ruang lingkup Sosiologi Hukum meliputi: *Pertama*, sampai sejauh mana hukum membentuk pola-pola perilaku, atau sebaliknya pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. *Kedua*, kekuatan-kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebar luaskan atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis? *Ketiga*, hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ilmuwan yang menyatakan bahwa dalam mempelajari Sosiologi Hukum didapati berbagai pendekatan atau teori, adalah ....
  - A. Edwin M. Schur
  - B. William A. Faunce
  - C. William M. Evan
  - D. Emile Durkheim
  
- 2) Apabila dibagangkan, usulan Herbert Spencer dan Stuart Mill mengenai definisi Sosiologi, adalah ilmu yang mempelajari pengaruh ....
  - A. individu terhadap individu
  - B. individu terhadap kelompok
  - C. kelompok terhadap individu
  - D. kelompok terhadap kelompok

- 3) Dilihat dari perkembangannya, kehidupan manusia makin lama akan semakin ....
  - A. monoton
  - B. homogen
  - C. stagnan
  - D. heterogen
  
- 4) Perspektif yang pandangannya terhadap kehidupan manusia hampir sama dengan pandangan perspektif sistem, adalah ....
  - A. perspektif perilaku
  - B. perspektif fungsional
  - C. perspektif jurispruden
  - D. perspektif konflik
  
- 5) Robert K. Merton adalah seseorang yang berusaha mengembangkan perspektif ....
  - A. perilaku
  - B. fungsional
  - C. jurispruden
  - D. konflik
  
- 6) Ilmuwan yang menyatakan bahwa di dalam kehidupan masyarakat didapati dua kondisi meliputi: Konflik dan Konsensus, adalah ....
  - A. George Ritzer
  - B. Emile Durkheim
  - C. Robert K. Merton
  - D. Dahrendorf
  
- 7) Perspektif konflik, merupakan perspektif yang menganggap bahwa di dalam kehidupan manusia
  - A. terdapat perubahan yang stabil
  - B. terdapat perubahan yang labil
  - C. tidak mungkin terjadi perubahan
  - D. tidak mungkin terjadi stagnasi
  
- 8) Di antara sejumlah perspektif yang ada, salah satunya yang paling berbeda pandangan dengan perspektif fungsional, adalah ....
  - A. Perspektif Perilaku
  - B. Perspektif Fungsional
  - C. Perspektif Jurispruden
  - D. Perspektif Konflik

- 9) Berdasar uraian yang telah Anda pelajari, dapat diketahui bahwa antara Aspek Sosial dan Aspek Hukum terdapat hubungan yang bersifat ....
- A. searah
  - B. timbal-balik
  - C. bertentangan
  - D. sejajar
- 10) Menurut pemahaman Anda ruang lingkup sosiologi hukum dapat dirinci menjadi ....
- A. empat
  - B. tiga
  - C. dua
  - D. satu

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Aspek-aspek Bidang Hukum yang Penting bagi Sosiologi

Bagian ini berisi ulasan mengenai beberapa aspek sosiologi hukum, yang dimaksudkan untuk melihat hukum sebagai gejala sosiologis dan berusaha menjelaskan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan gejala normatif, yang bersifat statik dan arti perubahan atau merupakan gejala yang “berharga mati”.

Eugene V. Rostow, adalah seorang ilmuwan yang dengan tekun berusaha mencari jawab terhadap pertanyaan tentang kedudukan hukum dalam kehidupan manusia. Melalui tulisannya yang berjudul *Is Law Dead?* (1971) ia berusaha mencari jawaban dengan mencoba melihat keterkaitan antara hukum dengan gejala-gejala sosial.

Tulisan Rostow tersebut mencoba menjelaskan mengenai proses terciptanya pemikiran mengenai Sosiologi Hukum, yang diawali dengan penjelasan mengenai didirikannya Asosiasi Pengadilan Kota New York pada tahun 1870 yang berupaya membersihkan tindak korupsi di perkotaan Amerika Serikat.

Serangkaian upaya untuk membasmi tindakan korupsi tersebut ternyata tidak mudah dan bahkan banyak melahirkan berbagai pendapat atau komentar. Satu hal yang dapat ditangkap dari sana adalah bahwa sesuatu tindakan tidaklah selalu dapat dikendalikan dengan suatu alat yang dinamakan hukum saja, akan tetapi perlu pula upaya memahami aspek-aspek sosialnya.

Peter Gay misalnya (sebagaimana diungkap Rostow 1971: 21-37), mencoba dengan lebih dulu melakukan penjelasan mengenai keterkaitan antara Hukum, Keteraturan Sosial dan Pencerahan. Sementara Rostow sendiri berupaya menjelaskan mengenai perubahan pola-pola hubungan sosial dan krisis hukum dalam konsentrasi sistem pemerintahan.

Para penulis lain yang dikemukakan oleh Rostow juga menggambarkan pendapat, bahwa pada dasarnya antara Hukum dan Kenyataan Sosial itu tidaklah mudah dipisahkan. Kedua gejala itu ternyata saling mengait, sehingga pada akhirnya mereka berpaling pada suatu permasalahan:

Haruskah Hukum itu ditempatkan sebagai sesuatu yang berharga mati, yang tidak dapat berubah, serta harus selalu diikuti dan ditaati oleh anggota masyarakat, tanpa memperhatikan perkembangan dan dinamika

masyarakat itu sendiri yang juga membutuhkan penyesuaian aturan-aturan tertentu? Tidakkah hukum itu perlu juga bersifat lentur sejalan dengan perkembangan masyarakat yang menciptakan dan membutuhkannya.

Hukum diciptakan tentunya untuk keperluan keharmonisan hidup masyarakat, sehingga apabila hukum tersebut sudah tidak sesuai lagi, maka serangkaian penyesuaian tentunya perlu sekali dilakukan. Hal ini mengandung arti bahwa hukum tidak berharga mati.

Berikut ini akan ditampilkan beberapa aspek-aspek Bidang Hukum, yang penting bagi pengembangan pengertian Sosiologi terhadap gejala hukum, baik menurut versi Soerjono Soekanto maupun R. Otje Salman.

## **A. VERSI SOERJONO SOEKANTO**

Menurut Soerjono Soekanto (1970: 62), peranan hukum sebagai alat pengubah masyarakat, sangat berkaitan dengan aspek-aspek Pengadilan; Efek suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat; Tertinggalnya hukum di belakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat; Difusi hukum dan pelembagaannya; Hubungan antara penegak atau pelaksana hukum dan; Masalah keadilan.

### **1. Pengadilan**

Pengadilan merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi bagi kehidupan manusia untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara musyawarah. Dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan itu, ternyata banyak sekali aspek-aspek keputusan pengadilan yang belum mendapat perhatian, yang sebenarnya akan berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia serta proses peradilan pada khususnya.

Melalui penelitian yang dilakukan, diperoleh isyarat bahwa ilmu hukum tak akan mungkin melakukannya sendiri, tanpa meminta bantuan ilmu lain, seperti: Sosiologi, Ilmu Politik, Psikologi dan sampai pada batas-batas tertentu juga ilmu Ekonomi dan Antropologi. Apabila dicermati banyak sekali keterkaitan antara keputusan seorang hakim dengan masalah-masalah sosial, baik yang positif maupun negatif. Termasuk juga dampak sosial dari suatu keputusan pengadilan bagi para terpidana.

Suatu peraturan perundang-undangan, pastilah akan menimbulkan efek bagi kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Efek positif akan terasa ketika dengan peraturan perundang-undangan tertentu, suatu masyarakat.

menjadi tertib dan teratur, akan tetapi tidak jarang juga terjadi bahwa kehidupan masyarakat menjadi bergejolak, ketika ada peraturan perundangan yang dirasa merugikan kehidupannya. Misalnya: (1) Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, (2) Perubahan jalur angkutan umum, dan (3) Perubahan sistem dan standar pendidikan dan lain-lain.

Terhadap suatu peraturan tertentu, ada anggota masyarakat yang dapat menyambut baik, akan tetapi ada pula yang tidak dapat merespons secara positif, baik oleh karena mereka memang tidak mau, maupun oleh karena memang tidak mampu. Sikap tidak mau biasanya terjadi apabila suatu hukum memang benar-benar tidak sesuai dengan jalan hidupnya. Adapun yang dimaksud tidak mampu di sini adalah, apabila seseorang memang betul-betul tidak mampu untuk mengikuti peraturan yang ada, seperti misalnya seorang sopir angkutan umum yang hidupnya pas-pasan, harus membayar denda sampai dengan satu juta rupiah, gara-gara tidak menggunakan sabuk keselamatan atau tidak membawa SIM.

## **2. Tertinggalnya Hukum di Belakang Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat**

Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum diciptakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu kehidupan masyarakat sendiri selalu mengalami perubahan, dan mengingat hukum juga dibuat manusia berdasar kebutuhan-kebutuhannya, maka biasanya hukum baru terpikir setelah kebutuhan itu ada, jadi akibatnya hukum selalu ketinggalan. Namun demikian, apabila ilmu hukum berusaha pula berinteraksi dengan ilmu lain yang selalu melihat kejajegan-kejajegan maka sangat mungkin berbagai prediksi dan spekulasi dapat dilakukan, sehingga hukum dapat menyongsong perubahan, bukan sekedar mengikuti perubahan.

Sebagai contoh misalnya Sosiologi dan Psikologi, melalui teori-teori yang dipelajarinya telah dapat mengetahui bahwa setiap kumpulan orang yang berwujud Kerumunan atau Massa, biasanya akan sangat mudah melakukan tindak destruktif, karena kerumunan bersifat “lemah kontrol sosial”. Berdasar teori itu Sosiologi dan Psikologi telah dapat melakukan prediksi bahwa kegiatan kampanye Pemilu yang dapat menciptakan kerumunan atau massa, pastilah akan melahirkan keributan-keributan. Oleh karena itu sebenarnya serangkaian

“peraturan” untuk mengantisipasinya sangatlah mungkin untuk disiapkan sebelumnya, agar hukum tidak selalu ketinggalan.

### **3. Difusi Hukum dan Pelembagaannya**

Hukum yang tercipta dalam suatu masyarakat, akan diusahakan, untuk disosialisasikan, namun demikian percepatan sosialisasi hukum itu tidaklah selalu sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Itu pun masih dipengaruhi pula oleh tingkat kecerdasan anggota masyarakat dalam upaya memahaminya. Ada anggota masyarakat yang cepat tanggap, tapi ada pula yang lambat, ada anggota masyarakat yang tanggap dan berusaha mengomunikasikan serta mensosialisasikannya terhadap anggota masyarakat yang lain, sehingga terjadi difusi hukum, namun tidak jarang pula proses sosialisasi dan difusi itu terjadi sangat lambat di saat mereka merasa ada peraturan atau hukum baru yang perlu dipadukan.

### **4. Hubungan antara Penegak atau Pelaksana Hukum**

Di Indonesia dikenal beberapa aparat penegak atau pelaksana hukum, seperti misalnya: Hakim, Jaksa, Polisi dan lain-lain, yang masing-masing memiliki fungsi-fungsinya. Di antara mereka itu sudah barang tentu perlu sekali untuk saling menjalin interaksi secara berkesinambungan, agar diperoleh suatu persepsi yang sama dalam menangani suatu kasus. Pengamatan tentang: Sampai seberapa jauh jalinan interaksi di antara mereka terjadi, belumlah banyak dilakukan.

### **5. Masalah Keadilan**

Konsep keadilan seringkali dipahami secara berbeda antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain atau antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lain. Ada yang menganggap bahwa adil itu apabila setiap anggota masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, sementara anggota masyarakat yang lain dan demikian juga menurut apa yang tercantum dalam GBHN, bahwa adil itu adalah memberikan hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat sesuai dengan bobot daya baktinya terhadap negara dan bangsa. Perbedaan persepsi ini sering membuat kewibawaan hukum menjadi menurun.

Aspek-aspek apa saja yang penting bagi pengembangan pengertian sosiologi hukum menurut Soerjono Sokanto?
--

## B. VERSI R. OTJE SALMAN

Menurut Otje Salman (1993), beberapa aspek Sosiologi Hukum yang berpengaruh terhadap perkembangan Sosiologi Hukum, meliputi: Cara pandang terhadap Sosiologi Hukum; Hukum sebagai faktor integrasi; Sosiologi Hukum dan perkembangannya; Kesadaran Hukum; Peranan kesadaran hukum dalam pembentukan hukum; dan Peranan hukum dalam perubahan sosial.

### 1. Cara Pandang terhadap Ilmu Hukum

Pada abad ke sembilan belas terjadi suatu perubahan secara revolusioner yang membawa pengaruh terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah bidang hukum. Khususnya mengenai cara pandang hukum yang semula bersifat abstrak dan formal legalistis menuju pada suatu cara pandang yang bersifat juridis sosiologis atau juridis empiris. Mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny, telah mulai menarik perhatian banyak orang dan suatu analisis hukum yang bersifat abstrak dan ideologis kepada suatu analisis hukum yang difokuskan pada lingkungan sosial yang membentuknya. Pokok pikiran Savigny adalah hukum merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat, juga ia berpendapat bahwa semua berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Mazhab sejarah itu kemudian membuka jalan bagi timbulnya aliran *sociological jurisprudence*, yang kemudian juga membawa pengaruh besar terhadap ilmu-ilmu sosial lain, dan proses kelahiran sosiologi. Suatu hal yang patut dicatat di sini bahwa aspek penentangan terhadap cara pandang hukum yang legalistis formal juga dapat ditemukan pada pendapat Eugen Ehrlich, salah seorang tokoh aliran *sociological jurisprudence*, yang mengatakan bahwa:

*... at the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*" (L.B. Curzon, 1979: 144).

Berbicara tentang hukum, maka ia bukanlah suatu hal yang bersifat statis, hukum dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri ikut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hukum yang ada sekarang ini tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dan suatu perkembangan tersendiri. Apabila dikatakan hukum mempunyai perkembangan tersendiri, maka yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat.

Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian karena bagaimanapun juga keberadaan hukum terutama ada di masyarakat.

Sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang demikian cepat, problem-problem sosial yang baru disebabkan oleh revolusi industri, perkembangan teknologi, modernisasi hal ini menimbulkan suatu tatanan yang baru pada abad itu. Di samping faktor-faktor tersebut di atas, negara juga semakin banyak mencampuri urusan-urusan warga negaranya, hal yang semula tidak menjadi perhatiannya. Hal ini disebabkan dengan munculnya konsepsi negara kesejahteraan (*the welfare state*). Perkembangan yang demikian itu membawa serta peranan dan pengaturan melalui hukum dan melontarkan suatu bahan baru untuk digarap oleh teoritis hukum. Dan dalam keadaan tersebut, tampak bahwa cara-cara analitis yang murni formal dirasakan kekurangannya. Sejumlah kegiatan dalam masyarakat yang harus ditangani menghendaki agar teori hukum memberikan solusinya. Sebagai akibat hal tersebut di atas terdapat berbagai tuntutan terhadap hukum. Adanya suatu tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh teori-teori (formal-positif) yang ada sampai pada saat itu, maka hal tersebut memerlukan pengaturan yang sesuai dengan kondisi tersebut atau bahkan perlu diciptakan pengaturan yang dapat menjangkau pada masa yang akan datang.



Sumber: <http://www2.kompas.com/photo/kesehatan/wargajkt.jpg>

Gambar 1.1.  
Kepadatan Penduduk di kota-kota

Pendekatan-pendekatan para ahli hukum terhadap bidangnya pada abad ke sembilan belas dan diteruskan masuk pada abad kedua puluh semakin banyak memperhatikan kaitan antara hukum dan masyarakat. Hal tersebut didorong pula dengan munculnya suatu cabang ilmu baru, yaitu Sosiologi.

Para ahli Sosiologi dan ahli Hukum menolak aspirasi-aspirasi liberal yang menekankan kepada faktor manusia sebagai individu. Mereka cenderung melihat bahwa individu-individu tersebut merupakan bagian dari suatu sistem sosial. Suatu sistem sosial terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu sebagai akibat hubungan di antara mereka. Interaksi sosial tersebut tumbuh dan berkembang di atas dasar standar penilaian umum yang disepakati bersama di antara mereka. Yang paling penting di antara berbagai standar penilaian umum adalah apa yang kita kenal sebagai norma-norma sosial. Dan hal tadi dapat dilihat bahwa pada kenyataannya hukum atau norma-norma tersebut ada dalam masyarakat itu sendiri. Sekaligus juga dapat kita lihat bahwa terdapat keterkaitan erat antara hukum dan masyarakat.

Dari serangkaian uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum atau studi hukum yang hanya dilakukan secara normatif, pada tingkat tertentu, saat ini sudah tidak cocok lagi. Ilmu hukum harus memperdalam dan memperluas cakupannya dalam menganalisis suatu masalah. Hal tersebut seiring dengan adanya berbagai kebutuhan dan tuntutan sebagaimana disebut di atas.

Pandangan aliran-aliran hukum yang tergolong menentang cara pandang hukum secara formal legalitas cenderung mendorong para ahli hukum untuk mendekati diri pada kenyataan-kenyataan sosial. Di samping itu, ilmu hukum juga didorong untuk lebih memperhatikan keterkaitan antara hukum dengan kenyataan-kenyataan sosial, maksudnya adalah bahwa desakan untuk menentukan secara sistematis tentang bagaimana hubungan antara sistem hukum dengan kenyataan sosial semakin terasa di saat kenyataannya menunjukkan betapa hukum tersebut semakin memegang peranan sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern.

## **2. Hukum sebagai Faktor Integrasi**

Oleh Otje Salman dikemukakan, bahwa berbicara mengenai fungsi hukum sebagai faktor integrasi, perlu terlebih dahulu dikemukakan tentang sistem sosial, interaksi sosial, dan ketertiban. Juga perlu mengemukakan pendekatan teoritis untuk menganalisis permasalahan tersebut. Hal ini perlu dikemukakan untuk melihat secara lebih jelas bagaimanakah fungsi hukum sebagai faktor integrasi.

Adalah suatu kenyataan bahwa manusia, selain makhluk biologis, juga merupakan makhluk sosial dan bahwa manusia selalu didorong untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dengan sesamanya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara individu yang satu dengan individu yang lain selalu terjalin interaksi.

Hal senada dituturkan pula oleh Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden dalam Durkheim dalam Pengantar Sosiologi Moralitas (1986, 81-150), bahwa dalam rangka memahami keterkaitan antara hukum dan integrasi, Durkheim menyatakan bahwa, masyarakat modern yang sering disebut sebagai masyarakat industri, dalam proses perkembangannya akan memiliki bermacam-macam jenis pekerjaan. Adanya berbagai macam jenis pekerja ini menyebabkan masyarakat menjadi terbagi ke dalam spesialisasi-spesialisasi. Setelah terdiri dalam spesialisasi, mustinya masyarakat akan kehilangan integritasnya, namun di dalam kenyataannya tidaklah demikian, sebab setelah seseorang masuk ke dalam spesialisasi tertentu, maka ia akan melepas spesialisasi yang lain, sehingga mau tidak mau ia menjadi butuh berinteraksi dengan pihak lain. Sebagai contoh: Seseorang yang telah memutuskan memilih spesialisasi menjadi tukang batu, maka ketika harus mengerjakan pembangunan sebuah rumah, seseorang tersebut akan meminta bantuan tukang kayu, tukang tegel atau keramik, tukang sumur dan lain-lain.

Dalam keadaan seperti itu, dapat dipastikan bahwa manusia akan berinteraksi, dan membentuk suatu sistem sosial atau setidaknya akan membentuk suatu sistem kerja sama.

Sistem kerja sama tersebut, dalam proses perkembangannya, makin lama makin sudah memerlukan pengaturan-pengaturan, seperti pengaturan pembagian kerja, pengaturan jam kerja, pengaturan sistem penggajian, dan sebagainya.

Mengingat kehidupan manusia selalu mengalami perubahan-perubahan maka masing-masing anggota masyarakat tidak melakukan penyimpangan terhadap sesuatu yang telah disepakati bersama, maka di dalam kehidupan manusia diperlukanlah hukum, yang menurut Durkheim, apabila hukum itu diikuti, maka kehidupan manusia akan tetap terjaga integritasnya, atau dengan kata lain hukum dapat menciptakan integrasi.

### **3. Sosiologi Hukum dan Perkembangannya**

Sampai saat ini berbagai fakultas hukum masih mengajarkan hukum positif. Hal ini disebabkan oleh adanya harapan dan masyarakat tentang adanya lulusan fakultas hukum yang menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan

menggarap masalah-masalah hukum. Sifat preskriptif dalam pengajaran ilmu hukum masih mendapat perhatian yang besar. Maksud dan sifat preskriptif di sini adalah suatu sifat yang mendasarkan pada apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu serta bagaimana untuk mengoperasikan peraturan-peraturan hukum tersebut.

Disiplin preskriptif merupakan sistem ajaran yang mendasarkan pada *Das Sollen*, yaitu mendasarkan pada apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi masyarakat, bukan mendasarkan pada *Das Sein*, yaitu apa yang senyatanya terjadi.

Misalnya ada seorang pengemudi mobil menabrak pejalan kaki sampai meninggal, maka berdasar disiplin preskriptif, maka si pengemudi tersebut harus ditahan, walaupun mungkin yang bersalah adalah si pejalan kaki tersebut.

Pengajaran ilmu hukum yang difokuskan pada sifat preskriptif sebagaimana disebut di atas, memang dapat dibenarkan, karena tujuan dan pengajaran ilmu hukum adalah mendidik dan memberikan pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Dengan demikian seorang sarjana hukum dapat memecahkan berbagai masalah hukum yang dihadapinya. Namun demikian di sisi lain, dalam realitanya, yang dimaksud dengan hukum di sini tidak selalu berupa pasal-pasal saja, akan tetapi mencakup juga hukum sebagaimana yang dijalankan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh: Masyarakat Indonesia tidak memiliki hukum yang melarang seseorang untuk merokok, akan tetapi bukan berarti kita boleh merokok di mana saja dan kapan saja. Dalam kenyataannya, untuk melakukan kegiatan merokok, kita harus lihat-lihat dulu situasinya, apakah memungkinkan atautkah tidak. Apabila kita sedang berada di ruang tertutup, apalagi ber-AC, sudah tentu kita tidak boleh melakukannya.

Uraian di atas membawa kita pada pemahaman bahwa pada perkembangan selanjutnya, keberadaan suatu hukum haruslah dipertimbangkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat yang menggunakannya. Pemahaman itu kemudian memacu lahir dan berkembangnya suatu disiplin atau suatu subdisiplin ilmu yang bernama Sosiologi Hukum. Suatu ilmu yang menurut Satjipto Rahardjo dinyatakan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum secara sosiologis (Satjipto Rahardjo, 1982: 293).

Hukum secara sosiologis merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*Institution*), yang diartikan sebagai suatu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Dan pemahaman seperti ini Sosiologi Hukum terus mengalami perkembangannya, yang didasarkan pada suatu anggapan bahwa proses hukum

berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Hal itu berarti bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.

#### 4. Kesadaran Hukum

Seringkali kita melihat di lintasan kereta api, bahwa pada saat jalan karena akan ada kereta api mau lewat, ternyata masih saja ada pengguna jalan yang berusaha menerobos masuk melintasi jalan kereta api tersebut dan jika perlu, bahkan tak segan-segan mereka berusaha mengangkat palang penutup jalan kita tersebut. Semula kami mengira bahwa orang yang biasa melakukan hal itu disebabkan oleh sedang tergesa-gesa, dan mau tidak mau ia harus menerobos masuk. Dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian, sebab setelah melintasi jalan, kadang-kadang mereka pun dengan santainya meneruskan perjalanan yang tidak menunjukkan bahwa mereka itu sedang diburu waktu.

Pada bagian yang lain sering pula kita jumpai adanya anggota masyarakat yang memarkir kendaraan di tikungan jalan, walaupun sudah tahu bahwa di situ telah di pasang rambu dilarang parkir, dan masih banyak contoh lain lagi yang tidak perlu disebut satu per satu.



Sumber : <http://www.windede.com/images/parkir3.jpg>

Gambar 1.2.

Rambu Dilarang Parkir, Tetapi Masih Banyak Orang yang Melanggarnya

Gejala di atas bukanlah disebabkan oleh mereka tidak mengetahui arti tanda atau rambu-rambu dipasang, atau bukan juga karena mereka tidak mengetahui bahayanya, akan tetapi mereka belum menyadari bahwa segala peraturan

maupun hukum itu dibuat sebetulnya untuk kepentingan kita juga. Mengapa demikian? Sebab, jika spekulasi mereka untuk mendahului lewatnya kereta api itu gagal, maka risiko jelas akan menimpa dirinya. Demikian juga jika suatu saat ada kendaraan yang datang bersamaan di tikungan yang terhalang kendaraan yang diparkir, dan terjadi kecelakaan, maka ia pun jelas akan menjadi harus berurusan panjang juga. Tapi, mengapa mereka, lakukan juga! Sekali lagi hal itu merupakan salah satu contoh tentang tidak adanya kesadaran hukum dalam benak orang yang melakukan itu.

Celaknya, adalah orang lain kadangkala telah enggan untuk memperingatkan, karena biasanya bukannya mendapat ucapan terima kasih, akan tetapi justru umpatan yang menyakitkan hati. Akhirnya orang lain biasanya hanya akan mengatakan:

Biarkan saja ia lakukan hal itu, sampai Tuhan atau alam yang akan memperingatkannya.

Persoalannya adalah, mengapa dalam kehidupan seperti sekarang ini kok masih saja ada orang yang belum sadar hukum? Apakah karena proses sosialisasinya terhambat? Atau karena tidak terjadi internalisasi ajaran-ajaran hukum pada masing-masing anggota masyarakat? Atau apakah karena orang merasa bahwa percuma saja mengikuti peraturan yang berlaku, karena jika dilanggar pun toh tidak akan ada sanksi apa-apa bagi dirinya? Dalam arti karena hukum berjalan secara efektif?

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Bahkan. Menurut Soerjono Soekanto (1986: 50) ketaatan hukum berkaitan pula dengan apakah kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin atau tidaknya oleh wadah hukum yang ada.

Dalam pidato guru besarnya Soerjono Soekanto, menyatakan juga tentang adanya lima faktor penentu efektivitas hukum, yang meliputi: (1) faktor hukum, dalam arti memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis atau tidak; (2) faktor penegak hukum, dalam arti apakah mereka telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak; (3) faktor fasilitas, dalam arti apakah prasarana dan sarananya cukup mendukung untuk proses penegakan hukum atau tidak; (4) faktor kesadaran hukum masyarakat, apakah masyarakat telah bersedia melaksanakan hukum yang berlaku atau tidak;

(5) faktor budaya hukum, apakah telah ada rasa malu atau belum bagi anggota masyarakat apabila melakukan pelanggaran hukum.

### **5. Peranan Kesadaran Hukum dalam pembentukan hukum**

Apabila masyarakat telah mulai memiliki kesadaran hukum, maka jalan menuju pada kesadaran terhadap perlunya melakukan pembentukan peraturan perundangan baru yang diperlukan dan yang bakal diperlukan, tentunya akan menjadi lebih lancar.

Dalam kehidupan manusia yang makin berkembang, apabila disadari betul, pastilah akan banyak membutuhkan serangkaian peraturan untuk kelangsungan hidupnya. Kesadaran akan perlunya selalu memikirkan pembentukan hukum-hukum yang baru dan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, akan sangat besar peranannya bagi kehidupan hukum itu sendiri di satu pihak, serta bagi ketenteraman hidup bermasyarakat di lain pihak.

### **6. Peranan Hukum dalam Perubahan Sosial**

Tak ada satu pun di dunia ini yang kekal, kecuali perubahan. Apapun yang ada dalam kehidupan dunia ini pastilah akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut, dapat bersifat positif maupun negatif. Kemajuan hidup seseorang dan tingkat sosial ekonomi rendah ke tingkat ekonomi yang lebih tinggi, ada kalanya akan membawa kebaikan bagi seseorang tersebut, akan tetapi tidak jarang juga perubahan itu justru membawa kesengsaraan bagi dirinya, karena kemudian ia menjadi lupa pada anak dan istrinya. Ia terlena pada keinginan-keinginan lain yang muncul berkenaan dengan uang dan kedudukan yang baik itu, seperti: kawin lagi, main judi dan lain-lain, yang bisa mengakibatkan perceraian dan sebagainya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk dan suatu perubahan sosial, maka di dalam kehidupan manusia perlu sekali disiapkan suatu peraturan agar manusia tidak menjadi lupa diri. Sebagai contoh adalah adanya larangan beristri dua bagi seorang Pegawai negeri, serta larangan izin usaha bagi Pegawai golongan IV dan sebagainya.

Aspek-aspek apa saja yang penting bagi pengembangan pengertian sosiologi hukum menurut R. Otje Salman?



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebut dan jelaskan dengan singkat enam aspek dalam bidang hukum yang penting bagi pengembangan sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto!
- 2) Sebut dan jelaskan singkat enam aspek dalam bidang hukum yang penting bagi pengembangan sosiologi hukum menurut R. Otje Salman!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Anda dapat menyebutkan dan memberikan penjelasan secara singkat dan jelas menggunakan kata-kata sendiri.
- 2) Anda dapat menyebutkan dan memberikan penjelasan secukupnya secara singkat dan jelas dengan menggunakan bahasa sendiri.



## RANGKUMAN

---

Sosiologi Hukum lahir dan berkembang bukanlah terjadi secara kebetulan, akan tetapi sengaja digali dan ditekuni. Pemikiran terhadap perlunya mengembangkan suatu disiplin atau subdisiplin ilmu ini berawal dari adanya kesadaran bahwa: Hukum yang merupakan salah satu pedoman hidup manusia dalam berperilaku menghadapi sesama anggota masyarakat, tidaklah tepat apabila ditempatkan sebagai berharga mati, yang bersifat harus dilakukan, diikuti, tanpa kecuali atau yang biasa disebut berdasar *Das Sollen*. Pemikiran itu muncul karena manusia, sebagai pengguna pedoman itu, selalu mengalami perkembangan, pedoman yang dianutnya pun haruslah berkembang juga sesuai dengan kenyataan yang ada, atau mulai berpikir tentang *Das Sein*, yaitu berpikir tentang kenyataan-kenyataan. Hukum sebagai pedoman hidup bisa berdampak positif, dan bisa juga berdampak negatif. Hal ini terjadi karena baik-buruknya suatu pelaksanaan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh Soerjono Soekanto dinyatakan bahwa faktor meliputi: (1) pengadilan; (2) efek suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat; (3) tertinggalnya hukum di belakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat; (4) difusi hukum dan pelembagaannya; (5) hubungan antara penegak atau pelaksana hukum; dan (6) masalah keadilan. Sementara itu menurut R. Otje Salman,

faktor-faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sosiologi hukum, meliputi: (1) cara pandang terhadap Sosiologi Hukum; (2) hukum sebagai faktor integrasi; (3) Sosiologi Hukum dan perkembangannya; (4) kesadaran hukum; (5) peranan kesadaran hukum dalam pembentukan hukum; dan (6) peranan hukum dalam perubahan sosial.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Fokus perhatian Sosiologi terdapat aspek-aspek berkaitan dengan pengadilan antara lain ....
  - A. kompetensi pengadilan
  - B. acara di pengadilan
  - C. tuntutan hukuman
  - D. keputusan pengadilan
  
- 2) Menurut Soerjono Soekanto, penanganan hukum sebagai alat pengubah masyarakat berkaitan dengan hal-hal berikut, *kecuali* ....
  - A. pengadilan
  - B. pengaruh dan peraturan perundangan
  - C. keadilan
  - D. integrasi sosial
  
- 3) Perubahan cara pandang terhadap hukum ditandai dengan ....
  - A. yuridis menuju sosiologis
  - B. abstrak menuju formal legalitas
  - C. sosiologis menuju yuridis
  - D. yuridis sosiologis menuju yuridis empiris
  
- 4) Dalam realitasnya ilmu hukum lebih menekankan pada “apa hukumnya terhadap kejadian-kejadian tertentu dan bagaimana pengoperasian peraturan-peraturan hukum tersebut”, pendekatan ini juga disebut pendekatan yang bersifat ....
  - A. normatif
  - B. deskriptif
  - C. preskriptif
  - D. represif

- 5) Pada kehidupan masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi teratur yang disebabkan oleh adanya hukum yang mengaturnya. Fungsi hukum dalam kaitan tersebut adalah sebagai ....
- A. pengendalian sosial
  - B. pemberian kepastian
  - C. penciptaan keadilan
  - D. pengintegrasian sosial

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) C. Auguste Comte.
- 2) A. David Barry.
- 3) D. Perancis.
- 4) A. Inggris.
- 5) B. Jerman.
- 6) A. Lebih sempit.
- 7) D. *Law*.
- 8) A. Nilai sosial.
- 9) C. Norma sosial.
- 10) C. J.H. Ficher.

### *Tes Formatif 2*

- 1) C. William M. Evan.
- 2) B. Individu -- group.
- 3) D. Heterogen.
- 4) B. Perspektif fungsional.
- 5) B. Fungsional.
- 6) D. Dahrendorf.
- 7) B. Perubahan yang labil.
- 8) C. Perspektif yurispruden.
- 9) B. Timbal balik.
- 10) B. Tiga.

### *Tes Formatif 3*

- 1) D. Keputusan pengadilan.
- 2) D. Integrasi sosial.
- 3) D. Juridis sosiologis menuju juridis empiris.
- 4) C. Preskriptif.
- 5) D. Pengintegrasian sosial.

## Glosarium

- Sosiologi :
1. ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang bersifat umum atau suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dengan segenap aspeknya (Auguste Comte).
  2. ilmu yang mempelajari fakta sosial (Durkheim).
  3. studi ilmiah mengenai hubungan antara masyarakat dan individu (Robert Mc Laway).
  4. ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dengan sebagai keseluruhan, yakni hubungan di antara manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis (Maya Polak).
  5. Tidak sekedar mempelajari berbagai hubungan yang terjadi dalam masyarakat saja, tetapi mempelajari gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dan yang terjadi berulang-ulang (Astrid Susanto).
  6. Mempelajari pokok permasalahan secara ingat yang ada di dalam keteraturan sosial (Yoseph Fischer).
  7. Mempelajari masyarakat secara kolektif, akan tetapi juga secara individual, sekalipun tidak lepas dari jaringan di antara ..., dan oleh karena hubungan itulah inti proses pengaruh-mempengaruhi itu terjadi.
  8. Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar manusia, baik dianggap sebagai makhluk sosial, baik dianggap sebagai makhluk individu maupun sekaligus sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat.
  9. Teori sosiologi menempatkan hukum sebagai agen. Sosiologi hukum akan menjadi alat bagi manusia dengan memperkenalkan pihak-pihak

peroleh yang semestinya dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

- Fakta sosial : Suatu kenyataan tentang segenap perilaku atau cara bertindak yang memiliki tiga sifat, *pertama*: berada di luar individu (eksternal); *kedua*: bersifat memaksa (koersif); *ketiga*: bersifat representatif (mewakili keseluruhan individu).
- Nilai sosial : Gambaran tentang sesuatu yang diinginkan, diharapkan, dan panduan dari budaya dalam kehidupan masyarakat. Nilai sosial juga memberikan mengenai hal-hal yang dianggap baru dan patut ditiru, serta hal-hal yang dianggap tidak etis sebaiknya ditinggalkan.
- Norma sosial : Suatu rangkaian ketentuan dan peraturan umum tentang tingkah laku atau perbuatan anggota masyarakat yang patut dilakukan apabila untuk berhadapan dengan anggota masyarakat lain.
- Usages* : Suatu kebiasaan yang patut dilakukan dan yang tidak patut dilakukan oleh individu. Misalnya: cuci tangan saat mau makan, gosok gigi saat mau tidur
- Folkways* : suatu cara berbuat yang diulang-ulang dalam bentuk sama atau berulang-ulang dengan tidak memberi sanksi apapun bagi pelanggarnya. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa *folkways* tidak mempunyai nilai moral penting, sehingga penyimpangan atau pelanggaran terhadap pola-pola tersebut hanya dianggap sebagai perilaku yang aneh.
- Mores* : Norma yang tidak semata-mata dianggap sebagai kebiasaan, namun diterima sebagai norma pengatur, sehingga setiap penyimpangan atau pelanggaran akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, oleh karena itu menjadi jelas bahwa pada *mores* terlekat faktor moral yang diharapkan untuk membantu ke arah tercapainya ketenteraman sebagaimana diharapkan masyarakat.
- Law* : Suatu aturan, namun mempunyai ciri yang berbeda dengan semua jenis norma sebelumnya. *Law* atau hukum merupakan ketentuan yang mengatur tata tertib dalam suatu pergaulan masyarakat yang berlakunya

- dipertahankan oleh penguasa.
- Teori konsensus : Nilai-nilai yang memperkuat pada nilai-nilai integrasi dalam masyarakat.
- Teori konflik : Teori yang memandang masyarakat sebagai senantiasa berada dalam proses-proses perubahan yang dilandasi dengan pertentangan yang terus-menerus dalam unsur-unsur. Menurut teori ini setiap unsur-unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan terhadap integrasi sosial.
- Teori sistem : Teori yang menyatakan bahwa di dalam kehidupan manusia ada sejumlah proses yang saling berkaitan dan saling memberi fungsi. Teori sistem hampir sama dengan teori fungsi sosial. Apabila ada satu unsur saja yang tidak berfungsi, maka unsur yang lain akan mengalami hambatan.